

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONDERDIL MOTOR BEKAS
(Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

APRIYANTO

NPM 1321030047

Program Studi Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
1438 H /2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONDERDIL MOTOR BEKAS
(Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

APRIYANTO

NPM 1321030047

Program Studi Muamalah



Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
RADEN INTANLAMPUNG
1438 H /2017 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui kualitas dan dari mana barang tersebut diperoleh. Begitu juga dengan jual beli onderdil motor bekas yang dilakukan penjual terhadap pembeli maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pembeli yang mengandung penipuan.

Semua rukun terpenuhi, namun ada satu syarat dalam rukun objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam pelaksanaannya penjual penjual tidak memberi dan jelas mengenai keadaan onderdil motor bekas tersebut, padahal penjual tahu jika ada onderdil motor bekas yang sedikit cacat. Tetapi hal itu tidak akan diungkap apabila konsumen tidak menemukan sendiri, bahkan apabila ada cacat justru ditutupi sedemikian rupa sehingga cacat tidak terlihat. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam syarat objek jual beli, berarti jual beli ini salah satu syarat objeknya tidak terpenuhi.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli onderdil motor bekas dan dan bagaimana pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas, yang akan menjadi objek kajiannya ialah onderdil motor bekas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung sehingga tidak

menimbulkan keraguan salah satu pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELL ONDERDIL MOTOR BEKAS
(Study Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk
Kota Bandar Lampung)**

Nama : **APRIYANTO**
NPM : **1321030047**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing 1

Pembimbing II


Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I
NIP. 195411131985031001


Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031003

Ketua Jurusan Muamalah,


H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (Study Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **APRIYANTO, NPM 1321030047**, Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at 28 April 2017.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Khoirudin, M.S.I

Penguji I : Drs. Mundzir HZ, M.Ag

Penguji II : Drs. M. Said Jamhari, M. Hum



Mengetahui

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kepada Ayahanda tercinta Sukimin dan Ibunda tercinta Ibu Nur Janah. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a serta dukungan yang diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kepada Mamas ku Wahyudi dan Ayunda Surniasih SHI., terimakasih untuk support serta do'a nya dan buat nenek yang senantiasa mendo'akan cucu mu ini saya mengucapkan terima kasih.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.




MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*



* Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemah, ICV. Penerbit Diponegoro, 2006, h. 83

RIWAYAT HIDUP

Apriyanto, dilahirkan di Desa Sumber Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada tanggal 12 Agustus 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukimin dan Ibu Nur Janah.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Harong dan lulus pada tahun 2007
2. Sekolah Madrasah Tsanawian Negeri (MTSN) 1 Kedondong dan lulus pada tahun 2010.
3. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kedondong dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program strata Satu (S1) Fakultas Syariah dengan konsentrasi pada Jurusan Mu'amalah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb pencipta semesta alam dan segala isiya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, shalawat beriring salam kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW karena rido dan syafa'atnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Onderdil Motor Bekas**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Drs. H. Irwantoni, M.Hum., sebagai pembimbing II terima kasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk tim penguji sidang Munaqasah Drs. H. Khoirul Abror, M.H, Khoirudin, M.S.I, Drs. H. Munzir HZ, M. Ag., Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I. terimakasih atas semua bimbingannya dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua Orang Tua yang telah merawat dan membesarkan
6. Kedua Kaka-Kaka yang tidak lelah menasehati disaat malas belajar.
7. Seluruh dosen, asisten dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah

membantu dan memberikan banyak pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepala dan karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data referensi.
9. Sahabat seperjuangan Ali Muchtarom, Afrizal, Refan Feldianto Gumay, Heri Purwanto, Ridho Mukhtaza, dan Grup Beler yang banyak membantu, teruntuk kekasih ku Umi Salamah terima kasih atas kesetiiaannya untuk menemani menghabiskan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan dan supportnya, dan teruntuk teman-teman perjuangan angkatan 2013.

hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Kepada Allah SWT memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Semoga Allah mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, Juli 2017

Penulis

APRIYANTO
NPM. 1321030047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Khiar Jual Beli	33
5. Macam-Macam Jual Beli	35
6. Batalnya Jual Beli	37
7. Hikmah Jual Beli	38
BAB III DATA LAPANGAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Kebon Jeruk.....	39
B. Potensi Dasar Kelurahan Kebon Jeruk.....	40

C. Pertanahan.....	41
D. Kependudukan.....	41
E. Bidang Pendidikan	44
F. Bidang Pemerintahan	45
G. Praktek Jual Beli Onderdil Motro Bekas Dikelurahan Kebon Jeruk Kota Bnadar Lampung	46
H. Praktek Jual Beli Onderdil Motor Bekas	51

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN	69
B. PENUTUP.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman didalam membahas judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan maksud dari proposal ini.

Adapun penelitian ini memiliki judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Onderdil Motor Bekas (study kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)”**

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung didalam judul tersebut, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

Tinjauan adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan sebagainya.¹

Hukum Islam dalam arti fiqih adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²

Menurut Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqih menyebutkan, hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.”³

¹ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 1060.

² Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, CV.Mulia, Jakarta, 1976, h. 44.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 5.

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁴

Onderdil adalah suku cadang.⁵

Motor yang dimaksud motor disini adalah kendaraan roda dua yang penggeraknya adalah mesin.⁶

Bekas yang dimaksud bekas disini adalah barang yang sudah pernah dipakai.⁷

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, pandangan hukum Islam terhadap jual beli onderdil motor bekas yang berkembang dimasyarakat dan bengkel-bengkel. khususnya di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung

B. Alasan Memilih Judul

Adapun hal-hal yang mendorong untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktek mu'amalah yang sementara tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu diketahui status hukumnya.
2. Sejauh yang diketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah.
3. Karena ruang lingkup pembahasan termasuk dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah, yakni fiqih mu'amalah.

⁴ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *op.cit*, h. 419

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern Englis Press, Jakarta, h. 1057

⁶ *Ibid.* h. 998

⁷ *Ibid.* h. 165

C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁸

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk memertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsure penipian), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam QS. An-Nisa (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet ke 41, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 278

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " (رواه ابن ماجه)¹⁰

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (HR Bukhari)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermangfaat, berbentuk, dapat diserahkan, , dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.¹¹

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli Gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 83

¹⁰ Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2002, h. 183

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, h.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas.
3. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
4. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
5. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
6. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
7. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lain.
8. Jual beli mulammasah, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
9. Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata: lemparkanlah kepada ku apa yang ada pada mu, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹²

Salah satu contoh kasus dalam jual beli onderdil motor bekas ini adalah jual beli antara penjual onderdil motor bekas dengan bapak Mustofa selaku pembeli onderdil motor bekas. Pak Mustofa memilih sendiri onderdil motor bekas yang akan dibelinya dan onderdil motor bekas yang

¹² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, 2015, h. 151

akan dibeli adalah sok depan motor, saat sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual onderdil motor bekas dengan Pak Mustofa sok depan motor bekas pun dibawa pulang oleh pak Mustofa, saat sudah dipasang dimotornya tidak selang beberapa hari sok depan motor pak Mustofa yang dibelinya ditoko onderdil motor bekaspun mengalami kobocoran, “saya tidak sekali dua kali memebeli onderdil motor bekas, tetapi kali ini saya sangat kecewa akan produk onderdil motor bekas yang saya beli, mungkin buakan saya saja yang kecewa mungkin aka nada teman-teman yang lain yang ikut kecwa akan produk onderdil motor bekas ini” ujar pak mustofa saat diwawancar tidak jauh dari toko onderdil motor bekas.¹³

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi mengimbau agar dalam akad jual beli, barang atau benda yang dipejual belikian dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui kuantitas dan dari mana barang tersebut diperoleh.

Karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya barang tersebut diharuskan diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya), karena pembeli harus mengetahui sifat barang atau benda yang akan dibeli. Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang diperjualbelikan, salah satunya yaitu jual beli onderdil motor. Jual beli onderdil motor pun beraneka ragam, ada onderdil motor yang masih baru (bergaransi) dan adapula onderdil motor bekas (sudah pernah dipakai). Adapun tempat yang memperjualbelikan onderdil motor sering kita kenal dengan istilah bengkel yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipemukiman penduduk, dipinggir jalan raya, terminal, pasar dan masih banyak lagi.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa sebagai pembeli onderdil motor bekas, tanggal 20 Desember 2016

Didaerah Kelurahan Kobon Jeruk Kota Bandar Lampung, ada banyak toko dan berbagai macam pula onderdil motor bekas yang diperjualbelikan. Dalam jual beli onderdil motor bekas tersebut terdapat sesuatu yang menarik, karena bengkel tersebut menjual onderdil bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat barang yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung jual-beli orang buta, padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya kejelasan sifat dari barang tersebut, sehingga pembeli mengetahui sifat-sifat (kualitas dan dari mana barang tersebut diperoleh) dari barang yang hendak dibelinya. 'Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumbuh jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bagus'.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri onderdil motor bekas yang ingin dibeli. Setelah pembeli selesai memilih onderdil bekas tersebut kemudian pembeli melakukan pembayaran. Dalam hal ini bisa saja pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan pada saat mengetahui bahwa kualitas onderdil motor bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan. Karena sebelumnya tidak ada kejelasan tentang kualitas dari onderdil motor bekas tersebut, sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada kejelasan barang. 'Yang dimaksud dengan transparansi harga yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka'.¹⁵ Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur suka sama suka atau saling rela karena tidak adanya transparansi harga, maka dapat berakibat pada batalnya

¹⁴ Ibid h. 94

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 19

akad karena tidak tercapai unsur kerelaan dan juga mengandung unsur penyamaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli onederdil motor bekas ditoko onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli onderdil motor bekas yang dilakukan di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana toko onderdil di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung mendapatkan onderdil motor bekas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen mengenai kualitas onderdil motor bekas yang dijual di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bnadar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deduktif, yang bertujuan untuk menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang digagas ditunjukkan untuk melukiskan, melaporkan dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang berfokus pada masalah jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas tanpa adanya kejelasan dari kualitas dan darimana barang itu didapatkan barang yang diperjualbelikan, faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, serta tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik toko onderdil di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli di toko onderdil di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁸ atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapu populasi dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991 h. 102

perwakilan dari pedagang di Toko onderdil motor di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

Sebagian penjual dan pembeli onderdil motor bekas yang menjadi informannya.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau sampling yang purposive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Penelitian akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Jadi, maksud dari metode purposive sampling yaitu dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Toko yang melakukan pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.
- b. Pembeli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bnadar Lampung, 2 orang sebagai informan dalam penulisan penelitian dari skripsi ini.

Adapun alasan pemilihan sampel karena menurut penulis sampel ini mewakili populasi dan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti di Toko onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung.

¹⁹ *Ibid.*, h. 104

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa :

1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli di toko onderdil.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik toko onderdil yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pemilik toko onderdil terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di toko onderdil tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²²

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

²² Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²³ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁴ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli onderdil motor bekas tanpa adanya kejelasan dari kualitas dan darimana barang itu didapatkan ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan,. tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan jual beli sebagaimana yang ada dalam hukum Islam.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penalitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- a. Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²⁶
- b. Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁷
- c. Menurut kitab terjemah “*Fathul Mu'in*”, lafadh *ba'i* menurut lughah مقابلة شئ بشئ artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁸
- d. Menurut sayyid sabiq dalam *Fikih Sunnah* adalah bahwa jual beli menurut pengertian lughawi طاق المبادلة²⁹ adalah

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

²⁸Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

- e. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.³⁰

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah:

- a. Jual beli menurut Ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa'* (tanpa *ijab-qabul*).³¹
- b. Menurut terjemah kitab “*Fathul Mu'in*”, *ba'i* menurut istilah مقابلة مال بمال على وجه مخصوص artinya menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³²
- c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu

مُبادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain,

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz III*, (Libanon: Darul Kutub al-adabiyah, 1971), h. 47.

³⁰Chairuman Pasaribu, et. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 1996), h. 33.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³³

- d. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³⁵

Menurut terjemah kitab "*Fathul Mu'in*", *ba'i* menurut istilah مقابلة مال بمال على وجه مخصوص artinya menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

³⁴Syeh Abdurrahman as-Sa'di, et al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2015), h. 140.

³⁶Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain :

a. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' : 29)”³⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka, dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

³⁷Departemen Agama RI, Al-'Aliyy Alqur'an dan Terjemah, *Op. Cit* h. 65

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٦﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untu melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan

dengan hukum *taklfi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untu menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melaikan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.³⁸ Maka dengan itu Allah melarang penggunaan riba pada kehidupan kita.

b. As-Sunnah

Hadis Rasulluwah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا إِلَّا بَيْعُ الْغِيَارِ (رواه البخارى)

Artinya: hadis ‘Abdullah bin ‘Umar ra., bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: “dua pihak yang saling berjual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (khiyar) terhadap pihak lain,

³⁸M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah vol.1*, Lentera hati, Jakarta, 2002. h.588

selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan khiyar. (H.R Bukhari)³⁹

Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Saw, ditanya : pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar)⁴⁰

Hadits di atas menjelaskan *Baiummabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim*, Penerjemah Muslich Shabir (Semarang: 1993). H. 328, Hadis no. 1039

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Juz III, Nur Amaliyah, Semarang, 1958, h. 4

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِينَتَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli shubrah yaitu kurma campuran yang tidak diketahui timbangannya dalam bilangan timbangan yang dikenal.” (HR. Muslim V:9).⁴¹

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.⁴³ Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah:

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakakn akad, dan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ringkasan shahih Muslim*, tim pustaka as-sunnah, cet. 1. (jakarta: pustaka as-sunnah 2008), h. 606.

⁴² Rachmat Syafei, *Op.cit.* h. 75

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. h. 70.

jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandung arti ijab dan kabul.⁴⁴

b. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Syarat bagi (عاقد) orang yang melakukan akad antara lain:

1) Baligh (berakal), yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya,

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. an-Nisa (4) : 5).

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 70

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁴⁵
 - 3) Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa).⁴⁶
 - 4) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
2. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:
- 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
(رواه البخارى ومسلم)

⁴⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28

⁴⁶ Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 158

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁷

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.⁴⁸

- 2) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- 3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁴⁹
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*,. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.72

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal. 123.

dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguansalah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan:⁵⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Huraira r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim).

3. Syarat sah *ijab qabul*:

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembel) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantara syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

⁵⁰*Ibid.*, hal.73.

- 4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 5) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵¹

Adapun rukun jual beli yaitu, Rukun jual beli ada tiga: shigat (ijab dan qabul), kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'qud alaih).

a. Shigat (ijab dan qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”. Jadi penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan (penjual). Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama (pembeli).

- b. Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁵²
- c. Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman) dan sesuatu

⁵¹Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 148-149.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186

yang di perbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Menurut Imam Maliki

Syarat yang dikemukakan oleh Imam Maliki yang berkenaan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih* berjumlah 11 syarat:⁵³

1) Syarat *aqid*

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan tidak sah. Hal itu didasarkan kepada Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁴

⁵³ Ibnu Rasid, *Bidayatul Mujtahid*, jilid II, Darul al-Qalam, Bairut, 1998, h.

⁵⁴ Departemen Agama RI, Mushaf Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 1996, h.

- d) Penjual harus sadar dan dewasa, Imam Maliki tidak mensyaratkan harus Islam bagi Aqid, kecuali dalam membeli hamba yang mulim dan membeli *mushaf*. Begitu pula sah jual beli orang yang buta.⁵⁵
- 2) Syarat dalam *shighat*
- a) Tempat aqad harus bersatu
 - b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah, Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan
- a) Bukan barang yang dilarang oleh syara'
 - b) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamr, babi dan lian-lain
 - c) Bermanfaat menurut pandangan syara'
 - d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
 - e) Dapat diserahkan

Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat* dan *ma'uqud alaih*⁵⁶. Persyaratan tersebut adalah⁵⁷ :

- 1) Syarat *Aqid*
 - a) *Aqid* harus *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Op.cit.* h.81

⁵⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II h. 5-6

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Op.cit.* h. 82

- c) Islam, dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT pada QS. An-Nisa (4) : 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ
 قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
 قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggununggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang

kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁵⁸

- d) Pembeli bukan musuh, Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan di gunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2) Syarat *Sighat*

- a) Berhadap-hadapan, Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.
- b) Ditujukan kepada seluruh badan yang akad
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju pada ijab.
- d) Harus menyebutkan barang dan harga
- e) Harus menyebutkan barang dan harga
- f) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)
- g) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- h) Ijab dan qabul tidak terpisah
- i) Tidak berubah lafazd

3) Syarat *Ma'qud Alaih* (Barang)

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

⁵⁸ Departemen Agama RI, Mushaf Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 1996, h.

- e) Jelas dan diketahui oleh dua orang yang melakukan akad
- f) Menurut Imam Hambal persyaratan jual beli ada 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat* dan *ma'qud alaih*.⁵⁹

1) Syarat *aqid*

a. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada barang-barang yang sepele atau telah mendapat ijin dari walinya dan mengandung kemaslahatan.

b. Ada keridhaan

Masing-masing harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan. Imam hambali menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

2) Syarat *shighat*

- a. Berada ditempat yang sama
- b. Tidak terpisah
- c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *ma'qud Alaih*

a. Harus berupa harta

Ma'qud Alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

- b. Milik penjual secara sempurna
- c. Barang dapat diserahkan ketika aqad
- d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- e. Harga diketahui oleh dua belah pihak

⁵⁹ *Ibid*, hlm.83

- f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan aqad tidak sah.

4. Khiar Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.⁶⁰ Secara etimologi khiar artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.⁶¹

Secara terminology dalam ilmu fiqh, khiar artinya hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁶²

Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat mengesahkannya sebagai persyaratan.⁶³ Karena terjadinya oloeh suatu hal, khiar dibagimenjadi tiga macam.⁶⁴

Macam-macam khiyar dalam jual-beli ialah:

- a. Khiar Majelis, yaitu apabila akad dalam jual-beli telah terlaksana dari pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam tempat akad (majlis).

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 83.

⁶¹Abdillah Al-Muslim dan shalah Ash-shawi, *FiqhEkonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47.

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

⁶⁴Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 83-84

الْبَيْعَانِ بِلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِطَّتْ بَرَكَّتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “ Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khair selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembukian dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka”.

- b. Khair syarat, ialah bahwa salah satu dua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh *berkhair* dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁶⁵ Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya. Adapun dasar persyaratannya adalah :⁶⁶

كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .

“Setiap dua orang yang melakukan akad jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli hiar”.

Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan syah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat khair dalam masa tertentu.⁶⁷

⁶⁵Ini menurut mahzab Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berpendapat: bahwa masa khair tidak lebih dari tiga hari.

Menurut Malik: penentuan masa sesuai dengan kebutuhan.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, *Op.Cit.*, h. 100-101.

⁶⁷*Ibid.*, h. 102-103.

- c. *Khiyar Aibi*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti orang berkata, “*saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat maka akan saya kembalikan*”. Seperti yang diriwayatkan dalam Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. Penyebab khiar aib adalah adanya cacat pada barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) atau (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.⁶⁸

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli menurut penukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

- a. Jual beli salam (*pesanan*)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

- b. Jual beli muqayadhah (*barteran*)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

- c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya, seperti uang.

⁶⁸Sohari Saharani dan Ru'fan Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 78

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian:

- a. Jual beli menguntungkan (*al-murabbahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.⁶⁹

Adapun Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli Gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas.
- c. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- d. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- e. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- f. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah.

⁶⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2001, h.101

- g. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lain.
- h. Jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya jual beli dengan menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam hari.
- i. Jual beli secara lempar melempar.⁷⁰

6. Batalnya Jual Beli

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya.

Sedangkan macam hukum batalnya jual beli terbagi sebagai berikut.

- a. Diperselisihkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
- b. beli pertama atautkah jual beli baru? Imam Ahmad, Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* adalah pembatalan jual beli pertama, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *qalah* adalh jual beli baru.
- c. Pembatalah (*iqalah*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- d. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada *sighah* jual beli, dan sebagainya.

⁷⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, 2015, h. 151

Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli⁷¹

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan uka sama suka .
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat memenuhi hajatt orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat memina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.⁷²

⁷¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Graha Indonesia, Bogor, 2012, h. 83

⁷² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, 2015, h. 162

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Kebon Jeruk

Sejarah kelurahan Kebon Jeruk disusun berdasarkan fakta yang ada, dan dari beberapa keterangan orang-orang tua kampung yang masih hidup dan bersomisili di Bandar Lampung, menurut keterangan mereka, Kelurahan Umbul Kapuk dulunya merupakan bagian dari Kelurahan Kampung Sawah, selanjutnya pada tahun 1987 Kelurahan Kampung Sawah memekarkan menjadi beberapa kelurahan diantaranya Kelurahan Kebon Jeruk. Kelurahan Umbul Kapuk merupakan dataran tinggi dimana banyak terdapat tanaman pohon kapuk dan pohon jeruk yang mana mayoritasnya adalah orang-orang Jawa dan Banten. Maka dari itu, nama tersebut ada dua nama sebagai berikut:

1. Kebon Jeruk
2. Umbul Kapuk

Berdasarkan keterangan para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dipakai adalah nama Kebon Jeruk sampai sekarang. Pada tahun 1987 Kelurahan Kebon Jeruk menjadi kelurahan difinatif dan langsung mempunyai kantor kelurahan yang mana gedung tersebut adalah bekas gedung pertemuan Kelurahan Kampung Sawah atau Balai Desa yang beralamat JL. Hayam Wukur No.100 Kelurahan Kebon Jeruk yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sawah Lama
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung dan Tanjung Agung Raya

Adapun pejabat Lurah Umbul Kapuk adalah sebagai berikut:

1. Bapak Kasir Muchtar menjabat Lurah selama 08 Bulan
2. Bapak Chairil Anwar menjabat Lurah selama 06 Tahun
3. Bapak Adi Saputra menjabat Lurah selama 04 Tahun
4. Bapak Sayun Malik menjabat lurah selama 06 Tahun
5. Bapak Erlan menjabat Lurah selama 03 Tahun
6. Bapak Lukman menjabat Lurah selama 01 Tahun
7. Bapak Saman Hendar menjabat Lurah selama 02 Tahun
8. Bapak Surnawoto menjabat lurah selama 03 Tahun
9. Bapak Chairil Anwar menjabat Lurah selama 06 Tahun
10. Bapak Miherman menjabat Lurah selama 03 Tahun
11. Bapak Rusdi sebagai pelaksana harian selama 06 Blan
12. Bapak Hi.Syahril Azmi.SE menjadi Lurah Tahun 2012 sampai sekarang.

B. Potensi Dasar Kelurahan Kebon Jeruk

1. Umum

Luas dan Batas Wilayah

a. Luas Kelurahan : ± 25 Ha

Batas Wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sawah Lama
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung dan Tanjung agaung Raya

2. Kondisi Geografi

Kondisi geografi Kelurahan Kebon Jeruk merupakan dataran tinggi atau gunung, dimana pemukiman penduduk berada gunung yang ketinggiannya ± 96 M di atas permukaan laut.

Dengan curah hujan rata-rata $\pm 2000-3000$ M³ atau dengan jenis tanah bersifat batu-batuan dengan suhu udara rata-rata 21C^o- 32C^o

3. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

Jarak pemerintahan Kelurahan Kebon Jeruk dengan pemerintahan kecamatan berjarak ± 1 Km dengan menempuh waktu 5 menit dengan kendaraan.

Jarak pemerintahan Kelurahan Kebon Jeruk dengan pemerintahan Kota berjarak ± 2 Km dengan menempuh waktu 15 menit dengan kendaraan.

Jarak pemerintahan Kelurahan Kebon Jeruk dengan pemerintahan Ibu Kota Provinsi berjarak ± 3 Km dengan menempuh waktu 30 menit dengan kendaraan.

C. Pertanian

Kondisi pertanian di Kelurahan Kebon Jeruk pada umumnya tanah tersebut dahulu kala hanya dikuasai beberapa orang dilihat dari surat keterangan jual beli tanah. Sampai saat ini masih banyak warga yang menyewa tanah untuk tempat tinggal.

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Tanah kas Kelurahan | : - |
| 2. Tanah bersertifikat | : 510 Buah Tanah |
| 3. Tanah yang belum bersertifikat | : 200 Buah Tanah |

D. Kependudukan

Bahwa penduduk kelurahan Kebon Jeruk sudah cukup padat dan mayoritas suku pendatang dari Jawa terutama suku Banten, pemeluk agama terbanyak adalah agama Islam.

Demikian pula angka kelahiran masih dianggap wajar dan berimbang dengan jumlah orang yang menikah dalam tahun 2016, sedangkan jumlah penduduk yang datang banyak pedagang dan buruh harian lepas.

Untuk melihat inductor serta keadaan pada tahun 2016, maka dapat kami gambarkan atau uraikan melalui angkadan table dibawah ini serta matematika untuk memudahkan bagi yang menilai, bagai mana tingkat perkembangan penduduk di Kelurahan Umbul Kapuk.

1. Jumlah penduduk

a. Jenis kelamin

- a. Laki-laki : 2.553 orang
- b. Perempuan : 2.607 orang

b. Kepala Keluarga : 1.342 KK

c. Kewargaan

- a. WNI : 5.160 orang
- b. WNA : -

2. Jumlah penduduk menurut agama

- a. Islam : 5.117 orang
- b. Kristen : 27 orang
- c. Katholik : 4 orang
- d. Hindu : -
- e. Budha : 12 orang

3. Jumlah penduduk menurut Usai dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	149	191	330
2	05-06	230	244	474
3	07-13	413	452	865
4	14-16	528	498	1.026
5	17-24	531	563	1.104
6	25-54	446	353	799
7	55 Keatas	526	306	562

a. Jumlah penduduk berdasarkan jumlah pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tdk/Blm Taman Sekolah	328	492	820
2	Tdk/Blm Taman SD	355	273	628
3	SD	522	462	984
4	SLTP	570	580	1.150
5	SLTA	734	767	1.501
6	DI,D2,D3	25	17	42
7	Universitas	19	16	35

b. Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha

No	Sekolah Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	-	-	-
2	Pertambangan	-	-	-
3	Industry	-	-	-
4	Listrik, Gas dan Air	-	-	-
5	TNI POLRI	2	-	2
6	PNS	83	10	93
7	Bangunan	380	-	380
8	Angkutan	38	-	38
9	Buruh	950	190	1.140
10	Pensiunan	17	23	40
11	Jasa	57	35	92
	Jumlah	1.527	258	1.785

4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

- a. Lulusan pendidikan umum : 1.544 orang
- b. Lulusan pendidikan kursus : 2

5. Pendidikan

Pendidikan Umum

1. Kelompok bermain : 2
2. TK : 2
3. Sekolah Dasar : 1
4. SMTP : 1
5. SMTA : -

E. Bidang Pembangunan

1. Agama

Sarana pribadatan

- a. Jumlah Masjid : 2 buah
- b. Jumlah Musollah : 4 buah
- c. Jumlah Gereja : -
- d. Jumlah Wihara : -
- e. Jumlah Pura : -

2. Kesehatan

- a. Rumah sakit umum pemerintah : -
- b. Rumha sakit umum swasta : -

1. Jumlah pasien rumah sakit umum pemerintah dan swasta

6 bulan terakhir : -

2. Pos Klinik KB

- a. Jumlah Klinik KB : 1 buah
- b. Jumlah Akseptor : 598 orang
- c. Jumlah Posyandu : 6 buah

3. Puskesmas pemantu

- a. Jumlah Puskesmas : -
- b. Jumlah Puskesmas pembantu : 1 buah
- c. Jumlah Dokter praktek : 3 orang

3. Olahraga


- a. Jumlah jenis olah raga :-
- b. Jumlah kelompok olah raga :-

4. Kesenian/kebudayaan

- a. Jumlah jenis kesenian/kebudayaan : 1 jenis
- b. Jumlah perkumpulan/kelompok kesenian: 1 jenis

5. Organisasi

- a. Karang Taruna : 20 anggota
- b. LSM : 10 anggota
- c. Kelompok PKK : 50 anggota
- d. Dasa Wisma : 40 anggota
- e. Lain-lain :-



F. Bidang Pemerintahan

Keadaan Pemerintahan Kelurahan

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No 05 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Kecamatan dan Kelurahan serta peraturan Walikota Bandar Lampung NO 32 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Kebon Jeruk, lurah dibantu 1 orang sekretaris, 1 staf serta, 2 orang TKS.

No	Jabatan	Nama	Ket
1	LURAH	Hi. Syahari Azmi. SE	
2	SEKERTARIS	Rusadi	
3	KASI PEMERINTAHAN	Sri Wahyuni	
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Plh. Usdek Hariyanto	
5	KASI TRANTIB	Hi. Usdek Manafis.S.Sos	
6	KASI PEMBANGUNAN	Tuti	
7	STAF	D Hariyanto	
8	TKS	Dian Sutri	
9	TKS	Herisa Anggraini	

Dan dalam melaksanakan tugas pelayanan kemasyarakatan lainnya Lurah dibantu oleh Pamong Kelurahan dan Kepala Lingkungan dan 19 Ketua Rt.⁷³

G. Praktek Jual Beli Onderdil Motor Bekas Di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung

1. Toko Onderdil Motor Bekas

a. Sejarah Berdirinya Toko Onderdil Motor Bekas

Kebon Jeruk adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kota Bandar Lampung, karena memiliki letak yang strategis perkembangan dan pertumbuhan ekonomi penduduk Kelurahan Kebon Jeruk lumayan maju dibandingkan dengan desa-desa sekitar. Apalagi sejak lama sudah berdiri Mall yang sangat membantu perekonomian sekitar terutama penduduk Kelurahan

⁷³ Data Monografi Desa, Kelurahan Umbul Kapukuk 2016

Kebon Jeruk. Dengan demikian banyak dari penduduk Kelurahan Kebon Jeruk yang dapat bekerja di Mall tersebut. Selain itu sebagian penduduk bekerja sebagai pedagang dipasar ataupun Pedagang kaki lima (PKL)., sehingga secara umum perkembangan ekonomi Kelurahan Umbul Kapuk lebih cepat dari Kelurahan lain.

Pada era 80-an sampai 90-an penduduk Kelurahan Kebon Jeruk sudah banyak yang memakai sepeda motor sebagai alat transformasi, terutama bagi mereka yang berdagang, maupun para pegawai Mall. Sehingga sepeda motor masyarakat untuk berdagang mengalami kerusakan pada onderdil karena terlalu banyak mengangkut barang dagangannya. Sehingga kerusakan onderdil pada motor pedagang bukan hal yang asing lagi. Sehingga banyak penduduk dan pedagang untuk mengganti onderdil motor mereka baik baru ataupun bekas.⁷⁴

Disini lah peluang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, saya melihat proses bisnis yang menjanjikan, maka 12 september 2001 berdirilah sebuah Toko onderdil motor bekas yang mengkhususkan jual beli onderdil motor bekas.⁷⁵

Factor-faktor yang mendorong berdirinya toko onderdil motor bekas yaitu :

- 1) Pihak pedagang:
 - a) Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli onderdil motor bekas yang dekat, sekaligus sebuah bengkel yang mempuni.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Subagio, Penduduk Umbul Kapuk yang sedang menservis speda motor dibengkel, pada tanggal 19 Desember 2016

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Pemilik Toko Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 10 Desember 2016 di Toko Onderdil Motor Bekas

- b) Kebutuhan masyarakat akan onderdil motor yang terbilang murah.
- c) Pedagang tidak mempunyai I'tikad jahat untuk sekedar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
- d) Proses bisnis yang sangat menjanjikan dan akan selalu berkembang bersama dengan pertumbuhan ekonomi.
- e) Melihat keberadaan toko-toko yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.
- f) Adanya link dan jaringan antar toko, sehingga mempermudah adanya timbale balik penjual dan apabila kekurangan maka mengambil dari toko lain.
- g) Apabila jual beli onderdil motor bekas dijalankan dengan teliti dan profesional, maka kerugian jarang terjadi.
- h) Pihak konsumen/pembeli
 - 1) Konsumen bisa lebih menghemat biaya dengan adanya tempat jual beli onderdil motor yang dekat.
 - 2) Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena adanya saling kepercayaan yang tinggi.
 - 3) Konsumen tidak kesulitan apabila akan membeli atau menjual onderdil motor yang sudah tidak terpakai oleh masyarakat.
 - 4) Keberadaan bengkel yang memadai dan professional.⁷⁶

⁷⁶ Wawan cara dengan Bapak Dedi, pembeli onderdil motor bekas, pada tanggal 20 Desember 2016

b. Manajemen Toko Onderdil Motor Bekas

Manajemen Toko Onderdil Motor Bekas Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bndar Lampung terdiri dari 1 pemilik, 1 pengelola dan 3 karyawan. Untuk lebih jelasnya, peneliti cantumkan nama-nama tersebut dalam data berikut.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ruslan	Pemilik	Pemilik merangkap bendahara laporam
2	Sukarno	Pengelola	
3	Bambang	Karyawan	Bagian bengkel sepeda motor
4	Soleh	Karyawan	Pemasaran dan transaksi jual beli onderdil motor bekas
5	Zainuri	Karyawan	Karyawan bengkel sepeda motor

2. Barang-Barang Toko Onderdil Motor Bekas

Toko onderdil motor ini pada awalnya hanya menjual onderdil moror bekas, namun dalam perkembangannya serta melihat berbagai permintaan dari konsumendan melihat prospek yang ada, maka toko onderdil motor bekas mengembangkan bisnis yaitu menjual onderdil motor baru secara tukar tambah, tetapi jual beli onderdil motor bekas masih menjadi unggulan toko onderdil motor bekas ini.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Pemilik Toko Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 10 Desember 2016 di Toko Onderdil Motor Bekas

Untuk menjelaskannya, produk toko onderdil motor peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Jual beli onderdil motor bekas

Jual beli onderdil motor bekas di toko onderdil motor bekas merupakan produk pertama dan utama. Sejak berdirinya pada tanggal 12 september 2001, toko onderdil motor bekas mengkhususkan pada jual beli onderdil motor bekas, sehingga sangat banyak memberikan keuntungan pada toko onderdil motor bekas. Oleh karena itu sampai sekarang jual beli onderdil motor bekas pada toko onderdil motor bekas merupakan produk unggulan pada toko onderdil motor bekas.⁷⁸

b. Bengkel

Karena begkel pada toko onderdil motor bekas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari onderdil bekas pada toko onderdil motor bekas bengkel tersebut pada dasarnya untuk memasang onderdil yang hendak dibeli dengan biaya tambahan.⁷⁹

c. Tukar tambah onderdil motor

Toko onderdil motor juga melayani tukar tambah onderdil motor, onderdil motor bekas dengan baru, tukar tambah onderdil motor sangat diminati masyarakat atau konsumen yang menginginkan onderdil motor baru.

Selain tukar tambah dengan konsumen tukar tambah onderdil juga banyak dilakukan dengan makelar motor atau pedagang onderdil motor lain.⁸⁰

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarjo, pengelola Toko Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 10 Desember 2016 ditoko Onderdil Motor Bekas

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Karyawan Bengkel Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 10 Desember 2016 ditoko Onderdil Motor Bekas

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Pemilik Toko Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 10 Desember 2016 di Toko Onderdil Motor Bekas

H. Praktek Jual beli Onderdil Motor Bekas

Toko onderdil motor bekas sangat menjamur dengan berbagai tawaran dan iming-iming yang mengiurkan, terutama praktek jual beli onderdil motor bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berbagai penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki onderdil motor yang murah.

Menurut hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pengusaha, maka toko onderdil motor bekas adalah salah satu toko onderdil bekas yang sangat mudah dalam bertransaksi. Dalam praktek, konsumen dapat membeli secara cash.

Dan apabila konsumen atau masyarakat yang akan menjual onderdil motor bekas, maka toko onderdil motor bekas merupakan pilihan yang tepat karena sedikit mengambil dengan harga lebih tinggi dibanding dengan menjual kesesma konsumen atau masyarakat.

Oleh karena itu, tidak hanya warga kelurahan Kebon Jeruk saja yang bertransaksi jual beli dengan toko onderdil motor bekas yang berada di kelurahan Kebon Jeruk, tapi banyak masyarakat atau konsumen diluar Kelurahan Kebon Jeruk baik menjual ataupun membeli onderdil motor bekas. Harapan konsumen dapat mendapat onderdil motor yang diinginkan dengan harga yang relative murah dibandingkan membeli onderdil motor baru.

Tetapi jual beli onderdil motor terutama onderdil motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen. Hal ini juga terjadi pada toko onderdil motor bekas yang saya teliti. Sehingga dalam prakteknya tidak semua benar menurut peraturan dan hukum agama. Kebanyakan konsumen datang untuk membeli onderdil motor bekas seperti sok depan motor, penjual tidak

memberikan secara rinci dan jelas mengenai keadaan sok depan motor bekas tersebut. Padahal penjual tahu jika sok depan motor yang akan dibeli sedikit cacat, tetapi hal itu tidak akan diungkap apabila konsumen tidak menemukan sendiri. Bahkan apabila ada cacat justru ditutupi seperti menutupi PER didalam sok tersebut.⁸¹

Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada konsumen justru dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pendapat merek, hal itu merupakan hal yang biasa dan wajar, bukan merupakan pelanggaran dan bukan dianggap penipuan dan pelanggaran sebab penjual sudah memperlihatkan onderdil motor bekas yang akan dijual kepada pembeli.⁸² Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pembeli onderdil motor bekas maupun dari pedagang onderdil motor bekas.

Tidak banyak para konsumen atau pembeli yang mengalami kekecewaan setelah membeli onderdil motor bekas seperti melihat kecacatan onderdil motor tersebut setelah onderdil motor tersebut dipasang dimotor mereka, tetapi onderdil motor tersebut tidak bisa dikembalikan, karena menurut mereka onderdil tersebut cacat karena kesalahan pembeli tersebut.⁸³

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli onderdil motor bekas yaitu:

⁸¹Wawancara dengan bapak Dedi, pembeli onderdil motor bekas, pada tanggal 20 Desember 2016

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Alfandi masyarakat sekitar yang sedang menservis motor dibengkel, pada tanggal 10 Desember 2016

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Reza pembeli onderdil motor bekas, pada tanggal 20 desember 2016

1. Cara memperoleh onderdil motor bekas

Toko onderdil motor bekas mendapat onderdil motor bekas tersebut dengan beberapa macam yaitu dengan tukar tambah onderdil dengan para konsumen dan toko onderdil motor bekas yang saya teliti juga mendapatkan onderdil motor bekas dari para makelar motor yang akan mengganti onderdil motor mereka. Selain itu, toko onderdil motor bekas ini juga banyak melakukan transaksi dengan toko onderdil motor bekas lain untuk menambah koleksi onderdil motor bekas mereka.⁸⁴

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Praktek jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual menyatakan, saya jual onderdil bekas tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli onderdil bekas tersebut dari anda dan sebaliknya.⁸⁵ Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga benih padi siap tanam, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli onderdil motor bekas, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar. Pada umumnya di Kelurahan Kebon Jeruk ini, harga onderdil motor bekas (sok motor bekas) kisaran Rp.65.000, tergantung kualitas onderdil motor bekas tersebut. Jika onderdil motor bekas tersebut memang tidak memiliki cacat tersembunyimaka

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Ruslan Selaku Pemilik Toko Onderdil Motor Bekas, Pada tanggal 11 desember 2016

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Ruslan/penjual dan Bapak Mustofa/Pembeli, Tanggal 20 Desember 2016.

harganya lebih dari harga pasaran. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak.⁸⁶

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli onderdil motor bekas dan objek jual beli.

1. Ijab qabul dalam jual beli onderdil motor bekas.
 - a. Bentuk kata-kata yang digunakan.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko onderdil motor bekas, tidak jauh berbeda dengan toko onderdil lain. Konsumen yang datang akan memilih sendiri onderdil motor bekas yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi onderdil motor tersebut maka penjual akan mengatakan pada konsumen untuk melihat sendiri kondisinya. Jika onderdil motor tersebut memiliki cacat sedikit dan konsumen tidak menemukan cacat tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya.

Tetapi pada dasarnya onderdil motor yang sedikit cacat, biasanya harganya relative lebih murah disanding dengan onderdil motor yang kondisinya masih bagus atau tidak ada cacat dari situlah masyarakat yang menginginkan onderdil motor bekas berdatangan karna harganya relative murah dan terjangkau.⁸⁷

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli pada toko onderdil motor bekas dilaksanakan secara

⁸⁶Wawancara Dengan Bapak Ruslan/Penjual dan Bapak hamid/pembeli, tanggal 21 Desember 2016.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Soleh Karyawan dibagian Pemasaran dan transaksi Onderdil Motor Bekas, Pada tanggal 10 Desember 2016 di Toko Onderdi Motor Bekas

lisan, baik mengenai harga. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam negosiasi sangat jelas sehingga dapat dimengerti konsumen, walaupun dalam kata-kata tersebut ada beberapa hal yang bersifat promosi namun tidak bermaksud untuk menipu konsumen, sehingga apabila terjadi transaksi, sudah dimengerti. Hal ini secara umum dapat dimengerti dengan baik oleh pembeli maupun penjual.

Misalnya transaksi jual beli onderdil motor bekas antara bapak ali sebagai pembeli dan bapak ruslan sebagai penjual. Setelah konsumen memilih sendiri onderdil motor bekas yang diinginkan sudah terjadi negosiasi hargamaka bapak ali mengatakan : “pak ruslan, saya beli onderdil motor bekas ini dengan harga yang sudah kita sepakati. Maka bapak ruslan sebagai penjual mengatakan “baiklah apabila bapak ali setuju dengan harga tersebut, maka setelah bapak memenuhinya onderdil motor bekas tersebut dapat bapak bawa pulang”.

Dengan contoh di atas jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli onderdil motor bekas tersebut sudah sah menurut hukum islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul atau adanya *tawafuq ibaratain* (kesesuaian antara dua perkataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kesua belah pihak.

b. Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul).

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang

harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli onderdil motor bekas tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu : suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut peneliti, toko onderdil motor bekas tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi negosiasi, penjual tidak memaksa konsumen tentang onderdil motor mana yang akan dibeli. Konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan. Begitu juga dalam hal penawaran harga, penjual biasanya menawarkan beberapa onderdil motor bekas sebagai alternatif, dan konsumen akan menawar harga onderdil motor yang menjadi pilihannya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, saat itulah terjadi ijab dan qabul jual beli onderdil motor bekas. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebutlah yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada onderdil motor tersebut.

2. Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli unggulan yang ada di toko onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung adalah jual beli onderdil motor bekas dan alat pembayarannya adalah prupa uang secara tunai.

Secra sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu onderdil Motor bekas yang selalu ditempatkan pada toko onderdil motor bekas tersebut. Berbeda dengan deler motor baru, yang kadadng onderdil motor belum ada,

tetapi sudah ada pesanan. Sehingga pada deler motor terkadang barang yang dipesan berbeda dengan barangnya. Misalnya, mengenai ukuran onderdil motor, tetapi pada negosiasinya sudah jelas ada beberapa pilihan, yaitu apabila ukuran yang pertama tidak ada maka sudah disepakati ukuran yang kedua dan seterusnya. Tetapi biasanya onderdil motor bekas tidak semuanya orisinil. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena onderdil motor bekas yang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil dengan mengutak atik sedemikian rupa sehingga terlihat bagus dan orisinil. Dan apabila cacat tersebut tidak terlihat maka konsumen tidak diberi tahu oleh penjual.

Hal ini sudah menjadi hal yang maklum dan tidak dapat dipungkiri, tetapi masyarakat umum sudah menerima dengan rela, menurut pengamatan peneliti dan wawancara dengan berbagai kalangan, mereka berpendapat bahwa apabila kita sudah melihat barang dengan teliti, walaupun dengan keterangan yang jelas dan penjual tentang adanya cacat pada onderdil motor bekas tersebut, maka apabila dikemudian hari konsumen menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari konsumen tersebut yang kurang teliti. Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara pembeli dan penjual mengenai keadaan barang tersebut.

Toko onderdil motor bekas yang saya teliti terkadang membedakan antara konsumen langganan dengan konsumen yang tidak langganan. Konsumen langganan biasanya memakai perjanjian tambahan. Misalnya onderdil motor bekas ada cacat tersembunyi, maka penjual member tahu kepada konsumen langganan. Dan apabila tidak diberitahu atau penjual tidak mengatakan tidak ada cacat, maka konsumen tersebut boleh mengembalikan onderdil motor tersebut sesuai dengan perjanjian waktu. Hal ini lah yang membuat toko onderdil motor bekas yang saya teliti

memiliki banyak langganan. Namun apabila konsumen langganan mengembalikan motor yang ditemukan adanya cacat tersebut maka pihak penjual akan mengatakan bahwa pada saat onderdil motor berada ditoko dalam keadaan baik, mungkin itu kerusakan baru yaitu pemasangan onderdil motor yang kirang benar.

Selain itu, bengkel yang disediakan toko onderdil motor bekas yang saya teliti tidak semuan melaksanakan pekerjaannya dengan jujur. Kadang apabila menemukan konsumen yang tidak tahu tentang onderdil motor, maka onderdil yang seharusnya belum waktunya diganti maka disuruh manganti demi keuntungan pejualan onderdil motor yang diseduiakan onderdil motor tersebut.⁸⁸



⁸⁸ Penjelasan Bapak Zainuri, selaku Karyawan Bengkel Onderdil Motor Bekas, pada tanggal 17 Desember 2016, di Onderdil Motor Bekas.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Motor Bekas

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Kelurahan Kebon Jeruk. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Kebon Jeruk cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan dan perkebunan.

Pada dasarnya jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bnadar Lampung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli onderdil motor bekas, yaitu kualitas dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui kualitasnya, kualitas dari onderdil motor bekas yang tidak dijelaskan secara jelas, karena hanya dilihatkan barang yang akan diperjual, dan kualitas dari onderdil motor tersebut tidaklah semua baik, pastilah ada salah satu onderdil motor bekas yang mengalami kecacatan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual benih padi siap tanam. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses

jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya dilapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Hal yang menjadi sorotan permasalahan dari jual beli onderdil motor bekas ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas onderdil motor bekas tersebut yang akan dijual, karena kualitas dari onderdil motor bekas tidaklah semua baik, pastilah ada onderdil motor bekas yang mengalami kecacatan. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi kualitas, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas pasti ada pihak yang dirugikan dan begitu juga setelah pembeli membeli onderdil motor bekas belum tentu semua akan bagus dan bisa saja onderdil motor yang dibeli mengalami kecacatan saat sudah dibeli. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli onderdil motor bekas dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah.

Analisis praktek jual beli onderdil motor bekas jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli onderdil motor bekas, dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:

a) Baligh;

Menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal ini, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b) Beragama Islam,

Dalam pelaksanaan jual onderdil motor bekas ini mayoritas para pelakunya beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c) Dengan kehendak sendiri;

Menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas dilakukan dengan kehendak sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d) Keduanya tidak mubadzir,

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2. Objek/barang;

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma'qud ala'ih/barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas objeknya yaitu onderdil motor, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

a) Suci;

Objek dalam jual beli ini adalah benih padi siap tanam yaitu barang yang tentu suci bukan barang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b) Memberi manfaat menurut syara'/ tidak terlarang;

Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beliyaitu memberi manfaat menurut syara'. Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas objeknya sudah bermanfaat menurut syara', jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c) Barang itu ada;

Dalam Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas ini sudah tentu barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek jual beli ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d) Dapat diserahkan;

Dalampelaksanaan jual beli onderdil motor bekas dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan hukum

Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

e) Milik sendiri;

Dalam pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas ini sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

f) Diketahui (dilihat) jenis, ukuran dan takaran.

Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung, mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya, namun tidak ada kejelasan mengenai kualitasnya, karena pemilik toko yang menjual onderdil motor bekas memperjual belikan onderdil motor bekas dengan tidak menjelaskan sifat dari kualitas onderdil motor bekas tersebut, karena setiap onderdil motor bekas tidaklah semua masih berkualitas baik,. Menurut peneliti syarat objek ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jual beli.

3. Ijab qabul;

Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam ini ijab qabul sudah terpenuhi maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas

Secara umum, islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam

berprilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besardiatur dalam hukum syari'ah. Salah satu bagian dari hukum syaria'ah adalah hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai mengadai, *syirkah*, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Secara jelas Al-Quran telah memberikan perinsip-perinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' (4) : 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁹

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Listakwarta Putra, 2003, hlm. 122

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang

telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

membicarakan permasalahan tinjauan atau perpektif mengenai suatu hal, maka akan dapat timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apabila membicarakan dari arah perspektif hukum Islam, akan sangat mungkin terjadi benturan terutama denganrealita yang terjadi dimasyarakat. Hal inilah yang mungkin yang menjadai pertimbangan dalam menganalisi proses jual beli onderdil motor bekas di Kelurahan Umbul Kapuk.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli ini hanya menunjukkan onderdil motor bekas semata dan tidak menunjukkan sifat dari onderdil motor bekas tersebut atau bahkan menutup nutupi cacat dalam onderdil motor bekas tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermu'amalah yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'araa (26) : 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”⁹⁰

Berdasarkan pendapat di atas maka jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang

⁹⁰ Depag RI hlm. 299

karena selain menggandung undur gharar dapat merugikan konsumen juga. Oleh karena itu sebenarnya Islam mengatur

manusia untuk senang tiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

bagi masyarakat yang melakukan praktek ini dan yang dirugikan maka dia berhak untuk menuntutnya dengan cara memberikan sangsi kepada yang merugikan.


Hal-hal di atas membuktikan bahwa hukum Islam sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

sebagai mana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut.

Demikian halnya pada praktek jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan system dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidak jelasan yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatan pada onderdil motor bekas.

Dengan demikian maka hukum islam sangat melindungi *maslahatul Ammanah* dan kehidupan manusia, agar senangtiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiridan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (Syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antar orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kubutuhan hidup manusia dapat dipenuhi.

sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemudaratannya dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinyaakan tetapi praktek dan system yang digunakan bertentanga dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.





BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melampirkan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang pelaksanaan dan jual beli onderdil motor bekas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas yang terjadi ditoko onderdil motor bekas tidak semua cacat, namun apabila terdapat onderdil motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil motor bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor yang tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih bagus atau orisinal.

Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil motor bekas di Kelurahan Umbul Kapuk Kota Bandar Lampung.

2. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual bali yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara'. Karena dari sisi *lighorihi* barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli onderdil motor bekas rentang dengan unsure *gharar*, penipuan dan kecurangan . oleh karena itu, jual beli oinderdil motor dengan cacat tersembunyi dilarang poleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan dan masyarakat pada umumnya

B. Penutup

Akhirnya puji syukur kehadiran Illahi Bobbi yang telah member karunia dan hidayah serta pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengungkapkan buah pikiran field research dan library reasech tentang analisis hukum islam tentang jual beli onderdil motro bekas.

Meskipun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik konstruktif dan suara inofatif dari segenap pembaca dan kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah kemuliaan dibidang syariah dan memberikan kontribusi serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010)
- Amirudin dan Asikin Zainal, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1991).
- Arikunto Suharsimi, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012).
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981).
- Hasbi, Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, CV.Mulia, Jakarta, 1976.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013)
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Ibnu Rasid, *Bidayatul Mujtahid*, jilid II, (Darul al-Qalam, Bairut, 1998)
- Imam Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.,)
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa), Jilid III, (Semarang: CV. Assyifa', 1993)

- ismi Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Graha Indonesia, 2012)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketjuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokus Media, 2008).
- M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muhamad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nazir. Moh, *Metode Peneltian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Pandu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2001)
- Raco j.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke 41, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008.
- Salim Peter dan Salim Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Moderen Englis Press, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suhardi Kathur, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 17, (Jakarta: Attahiriyah, 1976)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.





LAMPIRAN

